



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 108 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEMERINTAH PROVINSI ACEH DAN PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA UTARA SEBAGAI TUAN RUMAH PENYELENGGARA
PEKAN OLAHRAGA PELAJAR NASIONAL XVII TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa rapat kerja nasional Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia Tahun 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 15-18 Maret 2022 di Surabaya, Jawa Timur menyepakati Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara sebagai tuan rumah bersama penyelenggara Pekan Olahraga Pelajar Nasional XVII Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor: 426/12825 Tanggal 26 Oktober 2022, dan Surat Gubernur Aceh Nomor: 426/18186, tanggal 1 November 2022, menyatakan kesediaan dan kesanggupan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Provinsi Aceh untuk menjadi tuan rumah penyelenggara Pekan Olahraga Pelajar Nasional XVII Tahun 2025;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, penyelenggaraan pekan olahraga pelajar nasional merupakan tanggung jawab Menteri Pemuda dan Olahraga dan menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional serta menteri terkait lainnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Penetapan Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Sebagai Tuan Rumah Penyelenggara Pekan Olahraga Pelajar Nasional XVII Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
 4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
 5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENETAPAN PEMERINTAH PROVINSI ACEH DAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA SEBAGAI TUAN RUMAH PENYELENGGARA PEKAN OLAHRAGA PELAJAR NASIONAL XVII TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai Tuan Rumah Penyelenggara Pekan Olahraga Pelajar Nasional XVII Tahun 2025, yang selanjutnya disebut Tuan Rumah Penyelenggara POPNAS XVII Tahun 2025.
- KEDUA : Tuan Rumah Penyelenggara POPNAS XVII Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Nasional XVII Tahun 2025 mulai tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Tuan Rumah Penyelenggara POPNAS XVII Tahun 2025 bertanggungjawab dan berkewajiban:
- a. berkonsultasi dengan Menteri Pemuda dan Olahraga melalui Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga/perangkat daerah yang terkait dan Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia guna keberhasilan dan kelancaran penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Nasional XVII Tahun 2025; dan

- b. menyampaikan laporan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga paling lambat 14 (empat belas) hari setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT : Rincian jumlah dan nomor cabang olahraga yang dipertandingkan pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional XVII Tahun 2025 selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

KELIMA : Segala pendanaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Nasional XVII Tahun 2025, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebagai penyelenggara, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
4. Menteri Agama;
5. Gubernur Provinsi Aceh;
6. Gubernur Sumatera Utara;
7. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
8. Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
9. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
10. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Provinsi Aceh;
11. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Provinsi Sumatera Utara; dan
12. Ketua Umum Pengurus Pusat Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Agustus 2024

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

Salinan sesuai aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama



Mulyani Sri Suhartuti

NIP. 197303231998032002